



P U T U S A N
NOMOR: 103/B/2019/PTTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

1. **Hermanus Heselo**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Iboroma, tempat tinggal Iboroma, Desa Ibiroma, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1** ;
2. **Tawarik Wetipo**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Anjelma, tempat tinggal Anjelma, Desa Anjelma, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2** ;
3. **Hermima Meage**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Pusuaga, tempat tinggal Pusuaga, Desa Pusuaga, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3** ;
4. **Elihut Heselo**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Air Garam, tempat tinggal Air Garam, Desa Air Garam, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4** ;
5. **Efesus Meage**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Lukulema, tempat tinggal Wesaput, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5** ;
6. **Enius Elopere**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Tukuarek, tempat tinggal Tukuarek, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6** ;
7. **Yohanis Heselo**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Soroh, tempat tinggal Soroh, Desa Soroh, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 7** ;

“halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Habel Haselo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa/Kampung Huken, tempat tinggal Lotia, Kampung Lotia, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 8** ;
9. Ayub Lantipo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Huken, tempat tinggal Huken, Desa Huken, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 9** ;
10. Ernius Wetipo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Huguma, tempat tinggal Huguma, Desa Huguma, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 10** ;
11. Barnabas Heselo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Hesmat, tempat tinggal Hesmat, Desa Hesmat, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 11** ;
12. Nataniel Wolom, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Huewi, tempat tinggal Huewi, Desa Huewi, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 12** ;
13. Ikilly Aspalek, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Aleleng, tempat tinggal Aleleng, Desa Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 13** ;
14. Agus Aspalek, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Yalimo, tempat tinggal Yalimo, Desa Yalimo, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 14** ;
15. Niko Matuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Saikama, tempat tinggal Saikama, Desa Saikama, Distrik Yogosem, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 15** ;
16. Thomas Asso, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Esahapuk, tempat tinggal Hokolema, Desa Yogosem, Distrik Yogosem, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 16** ;

"halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Apokosik Esema**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Weriaput, tempat tinggal Weriaput, Desa Weriaput, Distrik Werima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 17** ;
18. **Obet Esema**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Suesi, tempat tinggal Suesi, Desa Suesi, Distrik Werima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 18** ;
19. **Yulius Esema**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Hagawen, tempat tinggal Halawok, Desa Hagawem, Distrik Werima, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 19** ;
20. **Awenas Molama**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Sebu, tempat tinggal Sebu, Kecamatan Kayo, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 20** ;
21. **Marinus Itlay**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Hombesaloma, tempat tinggal Hombesaloma, Desa Hombesaloma, Distrik Kayo, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 21** ;
22. **Kornet Assuk**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Enggelasue, tempat tinggal Desa Enggelasue, Distrik Kwikma, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 22** ;
23. **Keta Amohoso**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Waerek, tempat tinggal Waerek, Desa Waerek, Distrik Ninia, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 23** ;
24. **Boas Balingga**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Wahaik, tempat tinggal Wahaik, Desa Wahaik, Distrik Ninia, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 24** ;
25. **Marten Balingga**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Puahuun, tempat tinggal Sobaham, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 25** ;

"halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



26. **Lumbising Subolim**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Hubik, tempat tinggal Yabi, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 26** ;
27. **Wempit Balingga**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Homidipmu, tempat tinggal Homidipmu, Desa Homidipmu, Distrik Hilipuk, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 27** ;
28. **Olince Kobak**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Kini, tempat tinggal Kini, Desa Kini, Distrik Hilipuk, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 28** ;
29. **Dahun Bahabol**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Yaruhuk, tempat tinggal Yaruhuk, Desa Yaruhuk, Distrik Hilipuk, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 29** ;
30. **Elisa Bahabol**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Jamin, tempat tinggal Yamin, Desa Yamin, Distrik Hilipuk, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 30** ;
31. **Musualen Kobak**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Dindok, tempat tinggal Dindok, Desa Dindok, Distrik Hilipuk, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 31** ;
32. **Sotian Balingga**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sohondipmu, tempat tinggal Sohondipmu, Desa Sohondipmu, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 32** ;
33. **Lela Enggalim**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Danggema, tempat tinggal Danggema, Desa Danggema, Distrik Holuwon, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 33** ;
34. **Sahal Kobak**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Weni, tempat tinggal Weni, Desa Weni, Distrik Holuwon, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 34** ;

"halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **Yonat Balingga**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Sohal, tempat tinggal Sohal, Desa Sohal, Distrik Kabianggama, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 35** ;
36. **Akut Silip**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Buahun, tempat tinggal Buahun, Desa Buahun, Distrik Kabianggama, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 36** ;
37. **Maset Kobak**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Lolat, tempat tinggal Lolat, Desa Lolat, Distrik Lolat, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 37** ;
38. **Natan Suguinap**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa Serahak, tempat tinggal Serahak, Desa Serahak, Distrik Lolat, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 38** ;
39. **Kilion Silip**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Webile, tempat tinggal Webile, Desa Webile, Distrik Lolat, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 39** ;
40. **Keni Soma**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Denema, tempat tinggal Denema, Desa Denema, Distrik Lolat, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 40** ;
41. **Yonas Kobak**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Banga, tempat tinggal Banga, Desa Banga, Distrik Soloikma, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 41** ;
42. **Yonatan Kobak**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Musan, tempat tinggal Musan, Desa Musan, Distrik Soloikma, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 42** ;
43. **Ismael Suhuniap**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Kibianggen, tempat tinggal Kibianggen, Desa Kibianggen, Distrik Ubahak, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 43** ;

"halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. **Zet Magayang**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Yaminikma, tempat tinggal Yaminikma, Desa Yaminikma, Distrik Duram, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 44** ;
45. **Ye Wahla**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Goak, tempat tinggal Goak, Desa Goak, Distrik Duram, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 45** ;
46. **Peterius Makayang**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Kwelamdudua, tempat tinggal Kwelemdudua, Desa Kwelamdudua, Distrik Kwelamdudua, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 46** ;
47. **Wendius Magayang**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Senayom, tempat tinggal Senayom, Desa Senayom, Distrik Kwelamdudua, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 47** ;
48. **Lukas Maling**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Baluk, tempat tinggal Baluk, Desa Baluk, Distrik Kwelamdudua, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 48** ;
49. **Nenok Ossu**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Maldudua, tempat tinggal Maldudua, Desa Maldudua, Distrik Korupun, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 49** ;
50. **Alik Waroman**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Dildau, tempat tinggal Dildau, Desa Dildau, Distrik Korupun, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 50** ;
51. **Yesaya Balyo**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Langda, tempat tinggal Langda, Desa Langda, Distrik Langda, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 51** ;
52. **Yoses Balyo**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Kirabuk, tempat tinggal Kirabuk, Desa Kirabuk, Distrik Langda, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 52** ;

"halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Pilipus Malyo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Bebekle, tempat tinggal Bebekle, Desa Bebekle, Distrik Langda, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 53** ;
54. Simeon Balyo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Lukun, tempat tinggal Lukun, Desa Lukun, Distrik Langda, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 54** ;
55. Timeus Balyo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Bongkok, tempat tinggal Bongkok, Desa Bongkok, Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 55** ;
56. Gayus Wesapla, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Dirwemna, tempat tinggal Dirwemna, Desa Dirwemna, Distrik Dirwemna, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 56** ;
57. Yusak Simalya, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Aksal, tempat tinggal Aksal, Desa Aksal, Distrik Dirwemna, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 57** ;
58. Korneles Walyabo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Dolsen, tempat tinggal Dolsen, Desa Dolsen, Distrik Dirwemna, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 58** ;
59. Lenus Dell, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Salengkomo, tempat tinggal Selengkomo, Desa Selengkomo, Distrik Dirwemna, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 59** ;
60. Pither Deal, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Silion, tempat tinggal Silion, Desa Silion, Distrik Dirwemna, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 60** ;
61. Lukas Weipsa, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Manggona, tempat tinggal Manggona, Desa Manggona, Distrik Nalca, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 61** ;

"halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. **Goliat Dekdomen**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Okloma, tempat tinggal Okloma, Desa Okloma, Distrik Endomen, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 62** ;
63. **Yafet Mirin**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Kasen, tempat tinggal Kasen, Desa Kasen, Distrik Puldama, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 63** ;
64. **Nataniel Meklok**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Balsek, tempat tinggal Puldama, Desa Balsek, Distrik Puldama, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 64** ;
65. **Larius Kwambu**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Baru, tempat tinggal Baru, Desa Baru, Distrik Puldama, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 65** ;
66. **Urias Irankya**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Kuari, tempat tinggal Kuari, Desa Kuari, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 66** ;
67. **Jery Otimuka**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Muara, tempat tinggal Muara, Desa Muara, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 67** ;
68. **Pilipi Keikyl**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Kokamu, tempat tinggal Kokamu, Desa Kokamu, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 68** ;
69. **Enggiahap Bahabol**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Tomon I, tempat tinggal Tomon I, Desa Tomon I, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 69** ;
70. **Yon Pahabol**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Tomon II, tempat tinggal Desa Tomon II, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 70** ;

"halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

1. **JIMMY BUWANA, S.H.**
2. **THOMAS PEMBWAIN, S.H.**
3. **YOSEF ELOPERE, S.H.**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada kantor Advokat **JIMMY BUWANA, S.H DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Merak, Kelurahan VIM, Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan Advokat kecuali Yosef Elopere, S.H sebagai Pengacara Magang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2018.-----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N :

1. **BUPATI YAHUKIMO**, tempat kedudukan Sumohai, Kelurahan Obolma, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua;-----

dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

1. **DRS. ALOYSIUS RENWARIN, S.H., M.H.**
2. **FREDERIKA KORAIN, S.H, MAAPD**
3. **DAFID S. MATURBONGS, S.H.**
4. **JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H.**
5. **ELIAS PEKEI, S.H.**
6. **VICTOR OSWALDO R. LAMERA, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**VERITAS LAW OFFICE**" yang beralamat di Gang Ulin III No. 21 Perumnas II Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura-Papua 99857, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Januari 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT**;--

2. **MOLAGE ELOPERE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Huewi, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Huewei;-----

"halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

1. **DRS. ALOYSIUS RENWARIN, S.H., M.H.**
2. **FREDERIKA KORAIN, S.H, MAAPD**
3. **DAFID S. MATURBONGS, S.H.**
4. **JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H.**
5. **ELIAS PEKEI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **"VERITAS LAW OFFICE"** yang beralamat di Gang Ulin III No. 21 Perumnas II Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura-Papua 99857, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI I**;-----

3. **ALINCE LOKON**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kauri, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Kauri;-----

dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

1. **DRS. ALOYSIUS RENWARIN, S.H., M.H.**
2. **FREDERIKA KORAIN, S.H, MAAPD**
3. **DAFID S. MATURBONGS, S.H.**
4. **JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H.**
5. **ELIAS PEKEI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **"VERITAS LAW OFFICE"** yang beralamat di Gang Ulin III No. 21 Perumnas II Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura-Papua 99857, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI II**;-----

"halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



4. **IBRANI OTIMUKA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Maura, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua;-----

dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

1. **DRS. ALOYSIUS RENWARIN, S.H., M.H.**
2. **FREDERIKA KORAIN, S.H, MAAPD**
3. **DAFID S. MATURBONGS, S.H.**
4. **JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H.**
5. **ELIAS PEKEI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**VERITAS LAW OFFICE**" yang beralamat di Gang Ulin III No. 21 Perumnas II Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura-Papua 99857, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI III**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 103/Pen/2019/PTTUN Mks. tanggal 24 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 103/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 2 Oktober 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 103/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 2 Oktober 2019, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 45/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 16 Mei 2019 ;-----

"halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 45/G/2018/PTUN Jpr., tersebut, dalam perkara para pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

DALAM PENUNDAAN

-----Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tentang Gugatan Telah Lewat Waktu;-----

2.-----Menyatakan Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Tidak Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

2.- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 5.397.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 24 Mei 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 Mei 2019 ;-----

"halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, maka Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura membuat dan menandatangani Akta Permohonan Banding Nomor : 45/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 24 Mei 2019 yang juga ditandatangani Kuasa Hukum Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 45/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 27 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam menindak-lanjuti permohonan bandingnya, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 28 Juni 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan tersebut, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dalam Kontra Memori Banding, tertanggal 8 Juli 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan dan menolak dalil-dalil keberatan memori banding tersebut, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 10 Juli 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

"halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 45/G/2018/PTUN Jpr. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III ;---

Menimbang, bahwa atas putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN Jpr. tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 24 Mei 2019, sehingga menurut Majelis Hakim Banding, pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-Undang dimaksud, sehingga permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dapat diterima dalam perkara banding ini maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding, sedang kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.Jpr. dengan alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam putusannya Nomor : 45/G/2018/PTUN.Jpr. tanggal 16 Mei 2019, telah salah dan keliru dalam dalam pertimbangan hukumnya tentang tenggang waktu ;---
- Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang salah terhadap keterangan Saksi Yosef Payage ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :-----

- Bahwa Tergugat/Terbanding menilai bahwa putusan pertimbangan hukum Judex Faxtie, sudah tepat dan benar ;-----

"halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



- Bahwa pertimbangan selebihnya sudah benar dan tepat sesuai dengan asas dan aturan hukum yang berlaku ;-----

- Bahwa Saksi Yosef Payage justru saat membacakan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 75/2018 (Objek Sengketa) pada saat pelantikan tidak ada yang menyatakan keberatan/protes ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding memori banding, kontra memori banding, alat bukti, surat-surat lainnya, maka didapati dengan mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/ Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah menyampaikan jawaban sekaligus eksepsi-eksepsi yang mana Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan bahwa menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi, alat bukti surat serta fakta-fakta dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Banding sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang identik dengan bukti T-20, yaitu berupa Objek Sengketa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 75 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Tanggal 26 April 2018 yang merupakan dasar untuk mengangkat dan mengukuhkan Calon Kepala Kampung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan tersebut yang oleh Saksi Linus Aspalek diterangkan bahwa pada saat pengambilan sumpah dan penanda-tanganan Berita Acara pada tanggal 26 April 2018 di aula Bupati Yahukimo yaitu diketahui Penggugat Hermanus Heselo bersama-sama dengan Para Penggugat lainnya sebanyak 14 (empat belas) orang (Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 14) ikut serta masuk dan menyaksikan jalannya pelantikan Kepala Kampung yang berlangsung pada tanggal 26 April 2018 di aula kantor Tergugat/Terbanding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Para Penggugat sebanyak 14 (empat belas) orang dari 70 (tujuh puluh) orang selaku Para Penggugat dalam perkara tersebut, telah menunjukkan suatu fakta hukum bahwa Para Penggugat sudah mengetahui Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 75 Tahun 2018

"halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 April 2018, dan dengan demikian mustahil Objek Sengketa tersebut baru diketahui tanggal 9 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 19 Desember 2018 adalah sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Nomor : 45/G/2018/PTUN.Jpr tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar, sehingga terhadap putusan tersebut menurut hukum harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut dikuatkan, maka kepada Para Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketentuan-ketentuan lain yang terkait ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 45/G/2018/PTUN.Jpr., tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami, DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum., dan H. SATIBI UMAR HIDAYAT, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANTONIUS WOWILING, S.H., sebagai Panitera

"halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum.,

DILMAR TATAWI, S.H.,

H. SATIBI UMAR HIDAYAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

ANTONIUS WOWILING, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 103/B/2019/PTTUN.Mks.

1.	Meterai Putusan	Rp.
	6.000,-	
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.
	5.000,-	
4.	Biaya Proses Penyelesaian perkara	
	Rp.229.000,-	

"halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp.250.000,-
Terbilang = (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

"halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)